KEPALA DESA KEBAK
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
6. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Desa Kebak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Kebak Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAK
dan
KEPALA DESA KEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Desa.
3. Pendapatan Desa adalah semua Penerima Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
4. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
5. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
7. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2026.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBDesa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.708.686.520
2.	Belanja Desa	Rp.	1.782.690.877
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(74.004.357)
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79.004.357
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	74.004.357
	Sisa Lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
   e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
d. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebak.

Ditetapkan di Kebak
pada tanggal : 31 Desember 2025
KEPALA DESA KEBAK

SUWARNO

Diundangkan di Kebak,
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA KEBAK,

IXA FIBRIASTUTI

LEMBARAN DESA KEBAK TAHUN 2025 NOMOR 7

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KEBAK
KECAMATAN JUMANTONO
Alamat : Jln Raya Kebak - Mojosongo Kode Pos 57782

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBAK
KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Rumah Makan Tali Asih Ngargoyoso telah diadakan rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Kebak.

Dalam rapat BPD tersebut dihadiri anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kebak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1).	Pendapatan Desa	Rp.	1.702.278.000
2).	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	756.465.502
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	894.189.375
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	101.856.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	7.180.000
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	23.000.000
	Jumlah Belanja	Rp.	1.782.690.877
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(74.004.357)
3).	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79.004.357
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	74.004.357
	Sisa Lebih/(Kurang) Penghitungan Anggaran	Rp.	0

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	1. Edy Soeparyanto	1. .....
2. Wakil Ketua	2. Sulartono	2. .....
3. Sekretaris	3. Nurdiyah	3. .....
4. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4. Munasir	4. .....
5. Anggota	5. Hartoyo	5. .....
6. Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6. Mulyanto	6. .....
7. Anggota	7. Nurhadi	7. .....

Dipindai dengan CamScanner